

No.	Nama Sub Bidang	Kontak Pelayanan	Jenis Layanan dan Syarat-Syarat	Keterangan	Alur
1.	Sub Bidang Jabatan Struktural	Kontak Pelayanan : Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846 Pswt. 101 Bp. ALIY MUTTAQIEN, S.STP, M.Si Hp. 085640604500	Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Syarat-syarat : a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya : 1) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana; 2) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; 3) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun; 4) sedang atau pernah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun; 5) telah mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan	a. Bahwa berdasarkan amanat Pasal 108 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilaksanakan secara terbuka dan Kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. Selanjutnya dalam melaksanakan pengisian Jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif harus mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan	Tahapan Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif adalah sebagai berikut : a. Pengumuman : 1) Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi wajib diumumkansecaraterbuka melalui media cetak nasional dan/atau media elektronik (termasuk media <i>on- line</i> /internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman. 2) Selain itu, pengumuman dilakukan pula melalui Portal Nasional Seleksi jabatan pimpinan tinggi yang berada pada website Sistem Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti) KASN. 3) Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran. 4) Apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender. 5) Setelah 2 (dua) kali diperpanjang namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi. b. Pendaftaran : 1) Pendaftaran dilakukan secara mandiri melalui <i>website</i> resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus direkomendasikan oleh pimpinan instansi dan bagi PNS

			<p>tingkat II kecuali pejabat fungsional;</p> <p>6) tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana korupsi;</p> <p>8) tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau sebagai tersangka pelaku tindak pidana;</p> <p>9) memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;</p> <p>10) usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan</p> <p>11) sehat jasmani dan rohani.</p> <p>b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>1) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;</p> <p>2) memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial</p>	<p>Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.</p> <p>c. Kemudian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi diatur dalam Pergub Jawa Tengah No. 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>dari luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas persetujuan PPK.</p> <p>3) Selain pelamaran yang dilakukan PNS, panitia seleksi dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan di dalam seleksi.</p> <p>4) Dalam hal panitia seleksi mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk ikut dalam seleksi, PNS yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK instansinya.</p> <p>c. Seleksi Administrasi</p> <p>1) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Panitia Seleksi.</p> <p>2) Penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.</p> <p>3) Dalam hal penetapan minimal calon tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN.</p> <p>4) Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi.</p> <p>5) Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.</p> <p>6) Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi dan disampaikan secara <i>online</i>.</p>
--	--	--	--	---	---

			<p>Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;</p> <p>3) memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;</p> <p>4) sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;</p> <p>5) telah mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan tingkat III kecuali pejabat fungsional;</p> <p>6) tidak dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>7) tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindakan pidana korupsi;</p> <p>8) tidak sedang menjalani pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau sebagai tersangka pelaku tindak pidana;</p>	<p>7) Peserta yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti tahapan selanjutnya.</p> <p>d. Uji Gagasan Tertulis</p> <p>1) Pelaksanaan Uji Gasasan Tertulis dilaksanakan secara serentak dengan menggunakan media komputer dengan ketentuan :</p> <p>a) Peserta Uji Gagasan tertulis wajib mencetak dan membawa Kartu Tanda Peserta;</p> <p>b) Pada saat memasuki ruang ujian peserta dilarang membawa <i>handphone</i>, <i>flashdisk</i> atau sejenisnya, alat tulis, buku-buku atau literatur dan catatan lainnya;</p> <p>c) Peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal yang ditentukan dianggap mengundurkan diri dan dianggap gugur;</p> <p>d) Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat Uji Gagasan Tertulis berhak mengikuti tahapan selanjutnya.</p> <p>e) Adapun materi Uji Gagasan Tertulis ditentukan oleh Pansel berdasarkan kebutuhan jenis kompetensi di masing-masing jabatan.</p> <p>e. Penelusuran Rekam Jejak</p> <p>1) Penelusuran (rekam jejak) dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:</p> <p>a) jabatan yang pernah dan sedang diduduki;</p> <p>b) latar belakang pendidikan formal;</p> <p>c) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;</p> <p>d) prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas;</p> <p>e) integritas yang dimiliki;</p>
--	--	--	---	--

			<p>9) memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;</p> <p>10) usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan</p> <p>11) sehat jasmani dan rohani.</p>		<p>2) Menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.</p> <p>3) Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.</p> <p>4) Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya.</p> <p>5) Penelusuran rekam jejak dapat dilakukan ke tempat kediaman atau tempat tinggal untuk mengetahui aktivitas kemasyarakatan dan keagamaan kepada tetangga, tokoh agama dan tokoh masyarakat.</p> <p>6) penelusuran rekam jejak dilaksanakan secara tertutup dan obyektif serta tim yang ditugaskan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen.</p> <p>f. Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural</p> <p>Dalam melakukan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural diperlukan metode :</p> <p>1) Seleksi Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosio Kultural dilakukan oleh Tim Penilai Kompetensi Independen yang ditunjuk oleh PPK.</p> <p>2) Penilaian kompetensi manajerial dan sosio kultural menggunakan metode assessment center secara lengkap dan atau menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasisesuai kebutuhan;</p> <p>3) standar kompetensi manajerial dan sosio kultural ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur;</p>
--	--	--	---	--	--

					<p>4) Hasil penilaian kompetensi beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Pansel.</p> <p>5) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi mengikuti tahapan selanjutnya.</p> <p>g. Wawancara Akhir</p> <p>1) Panitia seleksi menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.</p> <p>2) Wawancara dilakukan oleh pansel bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini.</p> <p>3) Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar.</p> <p>4) Narasumber dalam wawancara akhir tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.</p> <p>h. Tes Kesehatan</p> <p>1) Untuk menguatkan hasil penilaian, Pansel dapat melaksanakan tes kesehatan dengan bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan pemerintah.</p> <p>2) Tes kesehatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>i. Rapat Pleno dan Penyampaian Hasil Seleksi</p> <p>1) Pansel mengolah hasil keseluruhan tahapan seleksi, menyusun peringkat dan nilaiserta menetapkan 3 (tiga) orang terbaik untuk setiap Jabatan yang lowong dan diumumkan secara terbuka.</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>2) Pansel menyampaikan hasil keseluruhan tahapan seleksi berdasarkan peringkat dan nilai bersifat rahasia kepada PPK melalui PyB.</p> <p>3) Sebelum menetapkan calon terpilih dan guna memantapkan peniaian, PPK dapat melaksanakan wawancara dengan 3 (tiga) orang calon terbaik setiap jabatan dengan didampingi oleh Pansel dan pejabat yang ditunjuk sesuai kebutuhan.</p> <p>4) Khusus untuk Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :</p> <p>a) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan memilih 3 (tiga) orang calon sesuai urutan nilai tertinggi, untuk disampaikan kepada Gubernur;</p> <p>b) Gubernur mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih oleh Panitia Seleksi kepada Presiden untuk dilakukan penetapan</p> <p>j. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi</p> <p>1) Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi Uji Gagasan Tertulis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, wawancara, dan rekam jejak sebagai bahan menyusun peringkat nilai;</p> <p>2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;</p> <p>3) Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi.</p> <p>4) Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil seleksi kompetensi manajerial kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.</p>
--	--	--	--	--	--

					5) 3 (tiga) calon PPT terpilih dimasukkan dalam Portal Sijapti KASN.
--	--	--	--	--	--